



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK



DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 3 KOTA SOLOK

Nomor : 029/HM.02/K.SB-19/01/2022

Nomor : 421.5/079/SMKN.3.SLK/2022

TENTANG

PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF,
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILU/PEMILIHAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRIATI, S.Pd**
: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT 01/RW 03, Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **IDASRIL, S.Pd**
NIP. 19641203 198602 1 002
: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Solok berkedudukan di Jalan Muchtar, Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok,; bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Solok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu/Pemilihan dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam meningkatkan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu/Pemilihan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang :

1. Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif.
2. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Solok.
3. Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu/Pemilihan.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama.
2. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Page 1

10/10/2023

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data. The second part of the document provides a detailed breakdown of the monthly expenses, categorized by department and project. This helps in identifying areas where costs are higher than expected and allows for better budget management. The final part of the document summarizes the overall financial performance and provides recommendations for future improvements.

Page 2

10/10/2023

The second part of the document continues the analysis of the monthly expenses. It provides a more detailed look at the specific items that contribute to the total cost. This includes a list of the most significant expenses and a comparison of the actual costs against the budgeted amounts. The third part of the document discusses the impact of these expenses on the overall financial health of the organization. It highlights the need for regular monitoring and reporting to ensure that the organization remains on track with its financial goals.

Page 3

10/10/2023

The third part of the document discusses the impact of these expenses on the overall financial health of the organization. It highlights the need for regular monitoring and reporting to ensure that the organization remains on track with its financial goals. The fourth part of the document provides a summary of the key findings and offers recommendations for future actions. This includes suggestions for how to optimize the budget and reduce unnecessary costs. The final part of the document concludes with a statement of the author's intent and a signature.

Prepared by: [Name]
Reviewed by: [Name]

This document is confidential and should be handled accordingly. For more information, please contact the finance department.

2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Pasal 5

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** bermeterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Solok,



PIHAK KEDUA

Kepala
Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 3 Kota Solok,

